



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENYEBUTAN NOMENKLATUR
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan penyebutan nomenklatur pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Wonogiri sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, maka perlu pengaturan penyebutan nomenklatur pada perangkat daerah Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyebutan Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

- tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEBUTAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal 1

Penyebutan Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penyebutan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 2 April 2024
BUPATI WONOGIRI,
ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 2 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
ttd.
HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENYEBUTAN NOMENKLATUR
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI

PENYEBUTAN NOMENKLATUR
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PENYEBUTAN
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	SETDA
	a. Bagian Pemerintahan	BAGIAN PEMERINTAHAN
	b. Bagian Hukum	BAGIAN HUKUM
	c. Bagian Kesejahteraan Rakyat	BAGIAN KESRA
	d. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	e. Bagian Administrasi Pembangunan	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	f. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	BAGIAN PBJ
	g. Bagian Organisasi	BAGIAN ORGANISASI
	h. Bagian Umum	BAGIAN UMUM
	i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	BAGIAN PROKOPIM
2.	Sekretariat DPRD	SETWAN
3.	Inspektorat	INSPEKTORAT
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DINAS P dan K
5.	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata	DISPORAPAR
6.	Dinas Kesehatan	DINKES
7.	Dinas Sosial	DINSOS
8.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	DINAS PPKB dan P3A
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PMD
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
12.	Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	DINAS PERDAGANGAN dan KUKM
13.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	DISNAKERIN
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
15.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	DISPERA dan KPP
16.	Dinas Pekerjaan Umum	DPU
17.	Dinas Perhubungan	DISHUB
18.	Dinas Lingkungan Hidup	DLH
19.	Dinas Pertanian	DISTAN
20.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	DKPKP
21.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	DISARPUS
22.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	SATPOL PP dan DAMKAR
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM

1	2	3
24.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	BAPPERIDA
25.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BAKESBANGPOL

BUPATI WONOGIRI
Ttd.
JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007

